



P U T U S A N

Nomor : 103/Pid.B/2012/PN.SINJAI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUHSIR BIN SYUKRI ;
Tempat lahir : Tamboli Sulawesi Tenggara ;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 16 Agustus 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Wawo Tamboli Kabupaten Kolaka
Propinsi
Sulawesi Tenggara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan (Nahkoda KMN Nabil) ;
Pendidikan : SD Tamat ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, No.Pol.SP.Han/22/X/2012/Dit Pol Air tgl. 8 Oktober 2012,
- sejak tgl 8 Oktober 2012 s/d tgl. 27 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai No.
B-1789/R.4.4/Epp.1/10/2012 tgl. 25 Oktober 2012, - sejak tgl. 28
Oktober 2012 s/d tgl. 06 Desember 2012 ;
3. Penuntut Umum No.PRINT- /R.4.31/Euh.2/12/2012 tanggal 05
Desember 2012, - sejak tgl. 05 Desember 2012 s/d 24 Desember
2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Sinjai No.86/Pen.Pid/2012/PN.SINJAI tanggal 20 Desember 2012, - sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d tgl. 18 Januari 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. 8 /Pen.Pid/2013/PN. SINJAI tanggal 16 Januari 2013, - sejak tanggal 19 Januari 2013 s/d tgl. 19 Maret 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. 103/ Pen.Pid.B/2012/PN.SINJAI tanggal 20 Desember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai No. Reg.Perk.PDM- 53/SINJAI/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 ;
 - Penegasan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum, oleh karena itu terdakwa bersedia diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;
 - Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
 - Uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :
1. Menyatakan terdakwa **MUHSIR BIN SYUKRI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **melakukan pengangkuatan tanpa izin usaha pengangkuatan** BBM jenis solar sebagaimana diancam pidana dalam perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana sesuai Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5. 000.000.000,- (lima milyar rupiah) sub 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KMN.NABIL dikembalikan kepada yang berhak yakni An.HUSEIN.
 - BBM jenis solar sebanyak 310 (Tiga Ratus Sepuluh) jerigen dan 5 (lima) jerigen yang telah kosong.
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dan atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM - 53 / SINJAI / 12 / 2012, tanggal 20 Desember 2012, yang selengkapya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHSIR BIN SYUKRI pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 sekitar Pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Perairan Kassi Kabupaten Sinjai atau pada Posisi 50° 29' 03 " LS - 120° 35'07 BT atau setidaknya pada ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa perkara tersebut, telah menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika petugas Polisi Perairan dari Direktorat Polair Polda Sul-sel melaksanakan tugas patroli mencurigai sebuah kapal yang sedang berlayar di perairan sinjai dengan tujuan kabupaten Kolaka, seketika itu pula patroli perairan melakukan pengejaran terhadap kapal yang dicurigai tersebut, dan setelah petugas patroli merapat ke kapal yang dicurigai tersebut dan memeriksa isi kapal, ditemukan Bahan Bakar Minyak sebanyak 315 Jerigen atau sekitar $\pm 10,080$ L (sepuluh ribu delapan puluh liter).
- Bahwa Bahan bakar Minyak sebanyak 315 jerigen atau sekitar $\pm 10,080$ L (sepuluh ribu delapan puluh liter) yang diangkut oleh KMN Nabil yang dinahkodai oleh terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui diangkut oleh terdakwa dari Kassi Kajang Kabupaten Bulukumba dengan tujuan akan dibawa ke Kab.Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara, bahwa pengalihan Bahan Bakar Minyak seperti Solar yang disubsidi pemerintah antar wilayah hanya dapat dilakukan oleh PT. Pertamina apabila terjadi peningkatan kebutuhan dan gangguan distribusi pada suatu kabupaten atau kota dan pengalihan tersebut segera dilaporkan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH) Migas.
- Bahwa kegiatan pengangkutan atau pengalihan solar sebanyak 315 jerigen atau sekitar $\pm 10,080$ L (sepuluh ribu delapan puluh liter) yang dilakukan terdakwa akan merugikan masyarakat karena akan merugikan konsumen pengguna wilayah asal Bahan Bakar Minyak karena akan terjadi kelangkaan/kekosongan wilayah asal BBM diangkut atau setidaknya-tidaknya akan terjadi kekosongan sebanyak volume atau jumlah yang diangkut oleh terdakwa untuk dialihkan ke wilayah Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHSIR BIN SYUKRI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, **telah melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak berupa solar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Pengangkutan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika petugas Polisi Perairan dari Direktorat Polair Polda Sul-sel melaksanakan tugas patroli mencurigai sebuah kapal yang sedang berlayar di perairan sinjai dengan tujuan kabupaten Kolaka, seketika itu pula patroli perairan melakukan pengejaran terhadap kapal yang dicurigai tersebut, dan setelah petugas patroli merapat ke kapal yang dicurigai tersebut dan memeriksa isi kapal, ditemukan Bahan Bakar Minyak sebanyak 315 Jerigen atau sekitar $\pm 10,080$ L (sepuluh ribu delapan puluh liter).
- Bahwa Bahan bakar Minyak sebanyak 315 jerigen atau sekitar $\pm 10,080$ L (sepuluh ribu delapan puluh liter) yang diangkut oleh KMN Nabil yang dinahkodai oleh terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui diangkut oleh terdakwa dari Kassi Kajang Kabupaten Bulukumba dengan tujuan akan dibawa ke Kab.Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara, bahwa pengalihan Bahan Bakar Minyak seperti Solar yang disubsidi pemerintah antar wilayah hanya dapat dilakukan oleh PT. Pertamina apabila terjadi peningkatan kebutuhan dan gangguan distribusi pada suatu kabupaten atau kota dan pengalihan tersebut segera dilaporkan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH) Migas.
- Bahwa kegiatan pengangkutan atau pengalihan solar sebanyak 315 jerigen atau sekitar $\pm 10,080$ L (sepuluh ribu delapan puluh liter) yang dilakukan terdakwa akan merugikan masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena akan merugikan konsumen pengguna wilayah asal Bahan Bakar Minyak karena akan terjadi kelangkaan/kekosongan wilayah asal BBM diangkut atau setidaknya-tidaknya akan terjadi kekosongan sebanyak volume atau jumlah yang diangkut oleh terdakwa untuk dialihkan ke wilayah Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHSIR BIN SYUKRI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, telah melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak berupa Solar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Niaga, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika petugas Polisi Perairan dari Direktorat Polair Polda Sul-sel melaksanakan tugas patroli mencurigai sebuah kapal yang sedang berlayar di perairan sinjai dengan tujuan kabupaten Kolaka, seketika itu pula patroli perairan melakukan pengejaran terhadap kapal yang dicurigai tersebut, dan setelah petugas patroli merapat ke kapal yang dicurigai tersebut dan memeriksa isi kapal, ditemukan Bahan Bakar Minyak sebanyak 315 Jerigen atau sekitar $\pm 10,080$ L (sepuluh ribu delapan puluh liter).
- Bahwa Bahan bakar Minyak sebanyak 315 jerigen atau sekitar $\pm 10,080$ L (sepuluh ribu delapan puluh liter) yang diangkut oleh KMN Nabil yang dinahkodai oleh terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui diangkut oleh terdakwa dari Kassi Kajang Kabupaten Bulukumba dengan tujuan akan dibawa ke Kab.Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara, bahwa pengalihan Bahan Bakar Minyak seperti Solar yang disubsidi pemerintah antar wilayah hanya dapat dilakukan oleh PT. Pertamina apabila terjadi



peningkatan kebutuhan dan gangguan distribusi pada suatu kabupaten atau kota dan pengalihan tersebut segera dilaporkan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH) Migas.

- Bahwa kegiatan pengangkutan atau pengalihan solar sebanyak 315 jerigen atau sekitar $\pm 10,080$ L (sepuluh ribu delapan puluh liter) yang dilakukan terdakwa akan merugikan masyarakat karena akan merugikan konsumen pengguna wilayah asal Bahan Bakar Minyak karena akan terjadi kelangkaan/kekosongan wilayah asal BBM diangkut atau setidaknya-tidaknya akan terjadi kekosongan sebanyak volume atau jumlah yang diangkut oleh terdakwa untuk dialihkan ke wilayah Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibacakan dipersidangan dan atas pernyataan Majelis terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum, telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dan 1 (satu) saksi ahli yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, yaitu :

1. **Saksi RELIANTO ,A Md,** memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pengangkutan BBM jenis Solar yang dilakukan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai petugas kepolisian melakukan patroli diwilayah perairan sinjai berdasarkan surat perintah tugas dari Direktur Kepolisian Polda Sulsel Nomor : Sprint/245/X/2012 ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 sekitar jam 02.00 Wita diperairan Kassi Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa saksi saat itu sedang melakukan patroli bersama tim yakni saksi Daud Pasae dan ketua Tim yakni Briptu Muh. Aspar selaku komandan Kapal Pol XIV 109, yang mana saat patroli saksi melihat adanya kapal yang sdang berlayar dan nampak mencurigakan, lalu saksi bersama tim melakukan pengejaran terhadap kapal tersebut, dan saat mendekat saksi ketahui kalau kapal tersebut adalah KMN. Nabil, lalu setelah merapat saksi bersama tim naik ke atas kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan dan mendapati kalau kapal tersebut sedang mengangkut BBM jenis solar ;
- Bahwa saat dilakukan pernghitungan terhadap barang bukti berupa BBM jenis solar tersebut diketahui bahwa jumlahnya sebanyak 315 jerigen, dan semua jerigen tersebut berisi solar serta tidak ada satupun jerigen yang kosong ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, yang ada diatas kapal adalah terdakwa beserta 3 (tiga) orang ABK KMN. Nabil ;
- Bahwa ketiga orang ABK tersebut mengaku kalau dirinya tidak mengetahui tentang pengangkutan BBM jenis solar tersebut, karena mereka hanya ABK yang ikut di dalam Kapal ;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut ditemukan tersimpan diluar dan didalam dek kapal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat ijin pengangkutan BBM tersebut serta surat kelengkapan kapal, akan tetapi terdakwa tidak memilikinya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat ijin berlayar kapal dikeluarkan oleh Syahbandar ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa kemana tujuan kapalnya berlayar, lalu dijawab oleh terdakwa kalau tujuannya adalah ke Kolaka ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa hendak diapakan BBM jenis solar tersebut, karena saksi hanya bertugas menangkap, sedangkan yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut adalah penyidik ;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan, barang bukti tersebut disimpan di Pos Polair yang berada di lappa kab. Sinjai, sedangkan untuk terdakwa bersama 3 (tiga) orang ABK KMN. Nabil dibawa ke Makassar untuk diproses ;
- Bahwa saksi tidak ikut membawa terdakwa ke Makassar, karena saat itu saksi ditugaskan untuk menjaga barang bukti yang disimpan di Pos Polair Sinjai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik BBM tersebut adalah terdakwa yang juga merupakan nahkoda kapal ;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa, karena terdakwa tidak berdomisili di Kab. Sinjai melainkan berdomisili di Kab. Kolaka ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kapal yang digunakan oleh terdakwa merupakan kapal jenis pengangkut atau penangkapan ikan ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat ditangkap, BBM jenis solar tersebut dikumpulkan dari beberapa pertamina yang ada di wilayah kab. Sinjai dan Kab. Bulukumba ;
- Bahwa saksi merasa curiga saat melihat kapal terdakwa yang sedang berlayar, karena lambung kapal terlihat sangat tenggelam, sehingga saksi memperkirakan kalau kapal



tersebut sedang memuat barang yang melebihi kapasitasnya ;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada kapal lain yang sedang berlayar beriringan dengan kapal terdakwa ;
- Bahwa kalau dilihat dari jumlahnya, BBM tersebut tidak akan habis untuk digunakan oleh kapal KMN. Nabil dalam satu kali perjalanannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap kapal memang memiliki ijin untuk membawa persediaan bahan bakar yang akan digunakan dalam sekali pelayarannya, akan tetapi dalam batas yang telah ditentukan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, BBM tersebut merupakan BBM bersubsidi ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan usaha pengangkutan BBM jenis solar ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi DAUD PASAE**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pengangkutan BBM jenis Solar yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai petugas kepolisian melakukan patroli diwilayah perairan sinjai berdasarkan surat perintah tugas dari Direktur Kepolisian Polda Sulsel Nomor : Sprint/245/X/2012 ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 sekitar jam 02.00 Wita diperairan Kassi Kabupaten Sinjai ;



- Bahwa saksi saat itu sedang melakukan patroli bersama tim yakni saksi Relianto, A Md dan ketua Tim yakni Briptu Muh. Aspar selaku komandan Kapal Pol XIV 109, yang mana saat patroli saksi melihat adanya kapal yang sedang berlayar dan nampak mencurigakan, lalu saksi bersama tim melakukan pengejaran terhadap kapal tersebut, dan saat mendekat saksi ketahui kalau kapal tersebut adalah KMN. Nabil, lalu setelah merapat saksi bersama tim naik ke atas kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan dan mendapati kalau kapal tersebut sedang mengangkut BBM jenis solar ;
- Bahwa saat dilakukan penghitungan terhadap barang bukti berupa BBM jenis solar tersebut diketahui bahwa jumlahnya sebanyak 315 jerigen, dan semua jerigen tersebut berisi solar serta tidak ada satupun jerigen yang kosong ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, yang ada diatas kapal adalah terdakwa beserta 3 (tiga) orang ABK KMN. Nabil ;
- Bahwa ketiga orang ABK tersebut mengaku kalau dirinya tidak mengetahui tentang pengangkutan BBM jenis solar tersebut, karena mereka hanya ABK yang ikut di dalam Kapal ;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut ditemukan tersimpan diluar dan didalam dek kapal ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat ijin pengangkutan BBM tersebut serta surat kelengkapan kapal, akan tetapi terdakwa tidak memilikinya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat ijin berlayar kapal dikeluarkan oleh Syahbandar ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa kemana tujuan kapalnya berlayar, lalu dijawab oleh terdakwa kalau tujuannya adalah ke Kolaka ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa hendak diapakan BBM jenis solar tersebut, karena saksi hanya



bertugas menangkap, sedangkan yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut adalah penyidik ;

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan, barang bukti tersebut disimpan di Pos Polair yang berada di lappa kab. Sinjai, sedangkan untuk terdakwa bersama 3 (tiga) orang ABK KMN. Nabil dibawa ke Makassar untuk diproses ;
- Bahwa saksi tidak ikut membawa terdakwa ke Makassar, karena saat itu saksi ditugaskan untuk menjaga barang bukti yang disimpan di Pos Polair Sinjai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik BBM tersebut adalah terdakwa yang juga merupakan nahkoda kapal ;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa, karena terdakwa tidak berdomisili di Kab. Sinjai melainkan berdomisili di Kab. Kolaka ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kapal yang digunakan oleh terdakwa merupakan kapal jenis pengangkut atau penangkapan ikan ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat ditangkap, BBM jenis solar tersebut dikumpulkan dari beberapa pertamina yang ada di wilayah kab. Sinjai dan Kab. Bulukumba ;
- Bahwa saksi merasa curiga saat melihat kapal terdakwa yang sedang berlayar, karena lambung kapal terlihat sangat tenggelam, sehingga saksi memperkirakan kalau kapal tersebut sedang memuat barang yang melebihi kapasitasnya ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada kapal lain yang sedang berlayar beriringan dengan kapal terdakwa ;
- Bahwa kalau dilihat dari jumlahnya, BBM tersebut tidak akan habis untuk digunakan oleh kapal KMN. Nabil dalam satu kali perjalanannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap kapal memang memiliki ijin untuk membawa persediaan bahan bakar yang akan



digunakan dalam sekali pelayarannya, akan tetapi dalam batas yang telah ditentukan;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, BBM tersebut merupakan BBM bersubsidi ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan usaha pengangkutan BBM jenis solar ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi RUKSAL BIN JUMARDI, BAP dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan dilakukan pemeriksaan oleh Polisi terhadap KMN. Nabil yang dinahkodai oleh terdakwa yang dipergunakan untuk mengangkut BBM jenis solar ;
- Bahwa saksi berada diatas kapal KMN.Nabil dan sedang merapikan tali jangkar saat polisi melakukan pemeriksaan terhadap KMN. Nabil yang saat itu di nahkodai oleh terdakwa dan sedang mengangkut BBM jenis solar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, tetapi ada hubungan kerja yakni terdakwa sebagai nahkoda KMN.Nabil sedangkan saksi adalah ABK KMN. Nabil tersebut ;
- Bahwa polisi melakukan pemeriksaan di perairan kab. Sinjai Prop.Sulsel ;
- Bahwa yang ditemukan polisi saat melakukan pemeriksaan diatas kapal adalah BBM jenis solar sesbanyak 315 (tiga ratus lima belas) jerigen ;
- Bahwa yang menyaksikan / melihat polisi pada saat melakukan pemeriksaan diatas kapal KMN.Nabil adalah Iwan, Asdar, terdakwa dan saksi ;
- Bahwa saksi bekerja di KMN.Nabil selama 1 (satu) bulan ;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat dilakukan pemeriksaan KMN. Nabil tersebut tengah memuat BBM jenis solar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik BBM jenis solar tersebut ;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut rencananya akan dibawa menuju kota Kolaka Kab. Kolaka Prop. Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan diapakan BBM jenis solar tersebut ;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai ABK di KMN. Nabil baru kali ini saksi mengangkut BBM jenis solar ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi IWAN BIN RUSTAM, BAP dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan dilakukan pemeriksaan oleh Polisi terhadap KMN. Nabil yang dinahkodai oleh terdakwa yang dipergunakan untuk mengangkut BBM jenis solar ;
- Bahwa saksi berada diatas kapal KMN. Nabil dan duduk-duduk disamping kemudi bersama terdakwa saat polisi melakukan pemeriksaan terhadap KMN. Nabil yang saat itu di nahkodai oleh terdakwa dan sedang mengangkut BBM jenis solar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, tetapi ada hubungan kerja yakni terdakwa sebagai nahkoda KMN. Nabil sedangkan saksi adalah ABK KMN. Nabil tersebut ;
- Bahwa polisi melakukan pemeriksaan di perairan Kab. Sinjai Prop. Sulsel ;
- Bahwa yang ditemukan polisi saat melakukan pemeriksaan diatas kapal adalah BBM jenis solar sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) jerigen ;



- Bahwa yang menyaksikan / melihat polisi pada saat melakukan pemeriksaan diatas kapal KMN. Nabil adalah Iwan, Asdar, terdakwa dan saksi ;
- Bahwa saksi bekerja di KMN.Nabil selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat dilakukan pemeriksaan KMN. Nabil tersebut tengah memuat BBM jenis solar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik BBM jenis solar tersebut ;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut rencananya akan dibawa menuju kota Kolaka Kab. Kolaka Prop.Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan diapakan BBM jenis solar tersebut ;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai ABK di KMN.Nabil baru kali ini saksi mengangkut BBM jenis solar ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi AHLI ABDUL MUHAEMIEN BIN ISHAK, dibawah sumpah yang BAP-nya dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ahli bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki dengan dasar pemberian keterangan adalah Surat Tugas dari Direktur selaku Koordinator PPNS Migas – BPH Migas, an Kepala BPH Migas, Nomor : 82 / 07.12 / DBM / BPH / 2012 tanggal 1 Nopember 2012 ;
- Bahwa saksi Ahli tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa kegiatan usaha pengangkutan dan Niaga dapat dilaksnakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari pemerintah atau ditunjuk sebagai penyalur / Agen oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BUPIUNU) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) Undang-



Undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi
Jo. Pasal 13 dan 48 Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun
2004 tentang kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi ;

- Bahwa konsumen pengguna sasaran subsidi adalah : Rumah Tangga, Usaha Kecil / Mikro, Usaha Pertanian, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum, kebutuhan BBM jenis solar dipenuhi melalui pembelian secara langsung pada penyalur (SPBU, SPBB, SPBN, SPDN, dan APMS serta pengecer) dengan verifikasi dan rekomendasi dari lurah / kepala Desa / kepala SKPD kabuaptan / kota yang membidangi Usaha kecil / mikro, Pertanian, dan Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu ;
- Bahwa apabila BBM jenis solar awalnya diperoleh melalui pembelian langsung pada penyalur jenis BBM tertentu (SPBU, SPBB, SPBN, SPDN, dan APMS serta “pengecer”) dapat disimpulkan bahwa BBM tersebut adalah merupakan BBM yang disubsidi pemerintah karena PT. Pertamina (persero) wilayah pemasaran BBM retail region VII (sulawesi) pada titik serah SPBU yang disediakan hanya jenis minyak solar yang disubsidi pemerintah ;
- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, Penyimpangan Alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar Negeri ;
- Bahwa dengan pendistribusian jenis BBM tertentu (BBM yang disubsidi pemerintah) dilakukan dengan “system tertutup” maka yang dirugikan adalah konsumen pengguna pada wilayah asal BBM karena akan mengakibatkan kelangkaan /



kekosongan BBM jenis solar sekurang-kurangnya sebanyak volume yang dialihkan tersebut dari volume dalam keputusan kepala BPH Migas No : 001, 004 dan 20 / PSO / BPH Migas / KOM / 2012 tentang penetapan kuota volume jenis BBM tertentu per kabupaten/kota yang didistribusikan PT. Pertamina (persero) tahun 2012 dan Negara apabila dialihkan / disalurkan kepada konsumen pengguna bukan sasaran subsidi sebagaimana dirinci dalam Lampiran Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu dengan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

- Bahwa SPDN di suatu Kabupaten / kota hanya dapat melayani kebutuhan Nelayan yang berdomisili di kabupaten / kota lain apabila terjadi kondisi tertentu misalnya cuaca buruk atau sedang transit berdasarkan rekomendasi kepala SKPD yang membidangi usaha perikanan ;
- Bahwa dalam verifikasi dan rekomendasi dari SKPD kabupaten / kota yang membidangi usaha perikanan kepada Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran dibawah maupun diatas 30 GT dapat membeli langsung pada penyalur terdekat dengan volume pemakaian paling banyak 25 (dua puluh lima) kiloliter/bulan, sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Presiden RI No. 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu Jo. Keputusan Menteri ESDM Nomor : 08 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang jenis BBM tertentu ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi tersebut diatas dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal KMN. Nabil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BBM jenis solar sebanyak 310 (Tiga Ratus Sepuluh) jerigen dan 5 (lima) jerigen yang telah kosong ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan dirinya (A de charge), selanjutnya didengarkan keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa benar telah ditangkap oleh pihak kepolisian perairan karena ditemukan sedang mengangkut BBM jenis solar dengan menggunakan kapal yang terdakwa nahkodai yang saat itu sedang hendak berlayar ke Kab. Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di perairan Kab. Sinjai Propinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa jumlah solar yang ditemukan oleh anggota kepolisian diatas kapal terdakwa sebanyak 315 (Tiga Ratus Lima belas) jerigen ;
- Bahwa setiap jerigennya berisi sekitar 33 (tiga puluh tiga) liter solar dan semua jerigen tersebut berisi solar ;
- Bahwa terdakwa bukanlah merupakan pemilik kapal KMN. Nabil, hanya saat itu terdakwa yang bertugas sebagai nahkoda kapal sedangkan pemiliknya adalah Husein yang beralamat di Kab. Kolaka ;
- Bahwa pemilik BBM solar tersebut sepengetahuan terdakwa adalah Hj. Itte yang beralamat di Kab. Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa terdakwa hanya disuruh oleh pemilik kapal agar mengangkut BBM jenis solar yang telah disediakan tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa biaya penyewaan kapal, karena Hj. Itte sendiri yang langsung berhubungan dengan pemilik kapal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi bekerja sebagai petani, dan baru 1 (satu) bulan bekerja pada kapal KMN. Nabil sebagai nahkoda kapal ;
- Bahwa terdakwa baru kali itu berlayar, karena selama 1 (satu) bulan tersebut terdakwa hanya bertugas merawat kapal ;
- Bahwa terdakwa mengetahui cara menggunakan kapal, karena terdakwa sering memancing ke tengah laut dengan menggunakan kapal ;
- Bahwa terdakwa memperoleh BBM jenis solar tersebut di daerah Kassi, kajang Kab. Bulukumba, yang mana saat itu seluruh jerigen yang telah berisi solar tersebut telah tersusun di dermaga, sehingga terdakwa beserta ABK kapal hanya langsung mengangkatnya ke dalam dek kapal, hal ini terdakwa lakukan berdasarkan perintah dari Hj. Itte melalui pemilik kapal ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa Hj. Itte yang langsung berhubungan dengan orang yang menyediakan BBM jenis solar yang ada di Kab. Bulukumba tersebut dalam hal pembayarannya, karena terdakwa tidak menyerahkan uang kepada siapapun ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa Hj. Itte melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang pembelian BBM jenis solar tersebut ke rekening orang yang menyediakannya ;
- Bahwa saat tiba di perairan kassi tempat solar tersebut disimpan, terdakwa tidak bertemu dengan orang yang menyediakan solar tersebut, terdakwa mengetahui kalau solar tersebutlah yang harus terdakwa angkut berdasarkan instruksi dari Hj. Itte melalui Husain sebagai pemilik kapal ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa harga Hj. Itte menyewa kapal KMN. Nabil tersebut, karena Hj. Itte yang langsung berhubungan dengan Husain sebagai pemilik kapal, dan bukan kepada terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Husain selaku pemilik kapal yang mengupah terdakwa, dan rencana upah kerja terdakwa akan dibayarkan setelah barang yang terdakwa angkut tersebut tiba ditempat tujuan ;
- Bahwa terdakwa belum mengetahui secara pasti berapa upah terdakwa dan para ABK kapal lainnya, karena upah terdakwa tidak menentu, tergantung dari hasil sewa kapal ;
- Bahwa terdakwa hingga saat ini belum menerima upah dari pemilik kapal ;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa sedang berlayar di perairan sinjai dan diatas kapal terdapat 3 (tiga) orang ABK kapal yakni Ruksal, Iwan dan Asdar ;
- Bahwa saat berlayar terdakwa membawa surat ijin berlayar, akan tetapi terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk mengangkut BBM jenis solar ;
- Bahwa kapal yang terdakwa nahkodai merupakan kapal jenis pengangkut atau penangkap ikan ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau mengangkut BBM tersebut dilarang, karena terdakwa hanya diberi tugas oleh pemilik kapal dan terdakwa hanya melakukan tugastersebut sebagai anak buah yang diupah oleh pemilik kapal ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini, fakta-fakta hukum mana untuk selengkapnya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap



dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

- PRIMAIR melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 ;
- SUBSIDAIR melanggar Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI No.22 tahun 2001 ;
- LEBIH SUBSIDAIR melanggar Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI No.22 tahun 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan jika dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair dan seterusnya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair yaitu Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

...1 Setiap orang ;

...2 Yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;

Ad.1. Unsur “Setiap orang “ ;

Bahwa pengertian “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam Hal ini terdakwa MUHSIR BIN SYUKRI telah diajukan kedalam persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan pada awal persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan terdakwa telah menyebutkan identitasnya dan identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas terdakwa seperti tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut



Umum. Bahwa pada setiap awal persidangan majelis Hakim telah menanyakan kesehatan terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa dalam keadaan sehat serta selama persidangan berlangsung terdakwa dapat menanggapi dengan baik keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dapat memberikan keterangan secara baik dan lancar hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke Vermogens) atau sakita jiwanya (Zeekelijke string der verstandelijk vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaannya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolute maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga dalam hal ini terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur ke-1 "Setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah " ;

Bahwa dalam ketentuan ini, yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa mengangkut BBM jenis solar tersebut dari perairan kessi kab. Kajang dan hendak dibawa oleh terdakwa ke kota Kolaka Kab. Kolaka Prop.Sulawesi Tenggara yang masih termasuk dalam wilayah NKRI, dan bukan untuk dijual ke luar



negeri, sehingga unsur menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar yang disubsidi pemerintah tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur ke-2 “Yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” tidak terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI No.22 tahun 2001 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang melakukan pengangkutan tanpa ijin usaha pengangkutan ;

Ad.1. Unsur “Setiap orang “ ;

Bahwa pengertian “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam Hal ini terdakwa MUHSIR BIN SYUKRI telah diajukan kedalam persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan pada awal persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan terdakwa telah menyebutkan identitasnya dan identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas terdakwa seperti tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut Umum. Bahwa pada setiap awal persidangan majelis Hakim telah menanyakan kesehatan terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa dalam keadaan sehat serta selama persidangan berlangsung terdakwa dapat menanggapi dengan baik keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dapat memberikan keterangan secara baik dan lancar hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke Vermogens) atau sakita jiwanya (Zeekelijke string der verstandelijk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vermogengs) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaannya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolute maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga dalam hal ini terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur ke-1 “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Yang melakukan pengangkutan tanpa ijin usaha pengangkutan “ ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan-keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 sekitar Pukul 02.00 Wita bertempat di Perairan kassi Kabupaten Sinjai atau posisi 05° 29'03" LS - 120° 35'07 BT, petugas dari kepolisian Perairan yaitu saksi Briptu Relianto, A. Md dan Briptu Daud Pasae bersama Tim yang dipimpin oleh Briptu Muh. Aspar tengah melakukan patroli rutin di Wilayah Perairan kabupaten Sinjai dan sekitarnya, yang mana saat itu petugas melihat kapal KMN. Nabil yang sedang berlayar sejauh kurang lebih 3 mil di perairan kab. Sinjai dengan kondisi yang mencurigakan karena lambung kapal tersebut terlihat agak tenggelam dan mencurigai kalau kapal tersebut sedang memuat barang melebihi kapasitasnya, sehingga petugas melakukan pengejaran dan pemeriksaan terhadap muatan kapal KMN.Nabil dan ditemukan KMN.Nabil yang dinahkodai oleh terdakwa sedang mengangkut BBM jenis solar sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) jerigen dari kassi Kajang Kabupaten Bulukumba dengan tujuan akan dibawa ke Kab. Kolaka Propinsi Sulawesi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tenggara, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan ijin berlayar dan ijin pengangkutan BBM jenis solar tersebut, ternyata KMN.Nabil tersebut tidak memiliki ijin pengangkutan BBM dan hanya mempunyai ijin berlayar sebagai kapal pengangkut/mencari ikan, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pengangkutan BBM tanpa memiliki izin usaha pengangkutan yang sah dari Pihak yang berwenang akan merugikan masyarakat karena akan merugikan konsumen pengguna wilayah asal Bahan Bakar Minyak karena akan terjadi kelangkaan/kekosongan wilayah asal BBM diangkut atau setidaknya akan terjadi kekosongan sebanyak volume atau jumlah yang diangkut oleh terdakwa untuk dialihkan ke wilayah Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur ke-2 ini "Yang melakukan pengangkutan tanpa ijin usaha pengangkutan" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Subsidair, telah terpenuhi menurut hukum, maka menurut Majelis hakim perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI No.22 tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembenar ataupun pemaaf maka terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kapal KMN. Nabil ;
- BBM jenis solar sebanyak 310 (Tiga Ratus Sepuluh) jerigen dan 5 (lima) jerigen yang telah kosong, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan ;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana yang ada dalam amar putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUHSIR BIN SYUKRI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa MUHSIR BIN SYUKRI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Telah melakukan pengangkutan BBM tanpa izin usaha pengangkutan " ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, serta denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima Milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
5. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KMN. Nabil dikembalikan kepada atas nama HUSEIN ;
 - BBM jenis solar sebanyak 310 (Tiga Ratus Sepuluh) jerigen dan 5 (lima) jerigen yang telah kosong, dirampas untuk Negara ;
8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari KAMIS, 14 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 oleh kami DARWIS, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, RADEN NURHAYATI, SH.MH dan Hj. AISYAH ADAMA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Kedua Hakim Anggota dan dibantu SYAPARUDDIN.B, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri pula oleh ULFA AMINUDDIN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

1. **RADEN NURHAYATI, SH.MH.**

DARWIS, SH.

2. **Hj. AISYAH ADAMA, SH.**

Panitera

Pengganti,

SYAPARUDDIN.B.

SH.